



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR ~~669~~/267 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI/PELAKSANA DAN TIM PENGUKURAN
PENGADAAN TANAH TPA KALIPANCUR DESA BEDAGAS
KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi/pelaksanaan Pengadaan Tanah TPA Kalipancur Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga perlu membentuk Tim Fasilitasi/Pelaksana Dan Tim Pengukuran Kegiatan Pengadaan Tanah TPA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi/Pelaksana Dan Tim Pengukuran Pengadaan Tanah TPA Kalipancur Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Fasilitasi/Pelaksana Dan Tim Pengukuran Pengadaan Tanah TPA Kalipancur Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi/Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sosialisasi rencana Pengadaan Tanah TPA Kalipancur Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga;

- b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana Pengadaan Tanah TPA Kalipancur Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga;
- c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi obyek dan subyek tanah rencana Pengadaan Tanah TPA Kalipancur Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga;
- d. melaksanakan proses Pengadaan Tanah TPA Kalipancur Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga; dan
- e. melaksanakan pelepasan dan pembayaran ganti rugi Pengadaan Tanah TPA Kalipancur Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.

- KETIGA : Guna membantu dalam pelaksanaan kegiatan Tim Fasilitasi/Pelaksana Dan Tim Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat membentuk Satuan Tugas.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Agustus 2020
BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Seluruh Anggota Tim Fasilitasi/Pelaksana Dan Tim Pengukuran yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 660/267 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI/PELAKSANA DAN
 TIM PENGUKURAN PENGADAAN TANAH TPA
 KALIPANCUR DESA BEDAGAS KECAMATAN
 PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI/PELAKSANA PENGADAAN TANAH TPA
 KALIPANCUR DESA BEDAGAS KECAMATAN PENGADEGAN
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehat
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala Kantor Pertanahan Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bidang Pertanahan pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 & PKLH pada DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kasi Pengelolaan Sampah pada DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kasi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kasi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Camat Pengadegan	Anggota
18.	Sekretaris Camat Pengadegan	Anggota
19.	Kepala Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kasubbag Keuangan pada DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Bendahara Pengeluaran pada DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	1 (satu) orang Pelaksana pada DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bidang Pertanahan DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI s .

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 660/267 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI/PELAKSANA DAN
TIM PENGUKURAN PENGADAAN TANAH TPA
KALIPANCUR DESA BEDAGAS KECAMATAN
PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUKURAN PENGADAAN TANAH TPA
KALIPANCUR DESA BEDAGAS KECAMATAN PENGADEGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kasi Pengadaan dan Legalisasi Tanah pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	1 (satu) orang Pelaksana Bidang PSLB3 & PKLH pada DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bidang Pertanahan DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	1 (satu) orang Pelaksana pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	1 (satu) orang Perangkat Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, *b*


DYAH HAYUNING PRATIWI *s*